



UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

M. Abdul Hakim

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk
hakimkediri01@gmail.com

Nelli Fauziah

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk
nellifauziah@gmail.com

Abstract

In the context of legal case resolution through the processes of verstek and verzet, the decision rendered in a verstek trial is considered a formal and substantive resolution of the case. The defendant who loses in such a trial is not granted the right to refile the case unless they choose to file an objection or verzet. Legal guidelines related to the verzet procedure can be found in Article 129 HIR/153 R.Bg and Supreme Court Circular Letter No. 9 of 1964, which provide explanations regarding various interpretations of verstek. The right to file an objection (verzet) is granted to the defendant or their legal representative, who must have been granted special power of attorney in accordance with Article 123 HIR/147 R.Bg and Article 125 HIR/149 R.Bg. Once a verzet is filed, the judicial process involves a panel of judges who will re-examine the case, summoning all parties involved in the verzet to provide clarification and relevant evidence. In the specific context described, the husband acts as the party filing the objection against the verzet, while the wife is the party objected to, and both are summoned according to applicable legal procedures. This entire process reflects the judiciary's effort to ensure justice and legal certainty in resolving disputes between the involved parties.

Keywords: Legal Remedy Verzet, Verstek Decision

Abstrak

Dalam konteks penyelesaian perkara hukum melalui proses verstek dan verzet, keputusan yang dihasilkan dalam persidangan verstek dianggap sebagai penyelesaian formal dan materi atas suatu perkara. Pihak yang menjadi tergugat dan mengalami kekalahan pada saat tersebut tidak diberikan hak untuk mengajukan kembali kasus, kecuali apabila mereka memilih untuk melakukan perlawanan atau verzet. Panduan hukum terkait langkah verzet dapat ditemukan dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, yang memberikan penjelasan terkait beberapa interpretasi mengenai verstek. Hak untuk mengajukan perlawanan (verzet) diberikan kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.Bg dan Pasal 125 HIR/149 R.Bg. Setelah verzet diajukan, proses peradilan melibatkan majelis hakim yang akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut, dengan mengundang semua pihak yang terlibat dalam verzet untuk memberikan klarifikasi dan bukti yang relevan. Dalam konteks spesifik yang dijelaskan, suami berperan sebagai pihak yang melancarkan perlawanan terhadap verzet, sementara istri berperan sebagai pihak yang menjadi objek perlawanan verzet, dan keduanya diundang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Keseluruhan proses ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menangani sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Upaya Hukum Verzet, dan Putusan Verstek

Pendahuluan

Dalam konsep perkawinan, yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah terbentuknya ikatan lahir, batin, dan kekal. Meskipun demikian, realitas kehidupan berkeluarga seringkali menunjukkan bahwa pesan-pesan suci perkawinan tidak selalu dapat direalisasikan sesuai dengan harapan. Saat menjalani perjalanan rumah tangga, tidak jarang pasangan suami-isteri dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji stabilitas hubungan mereka. Sayangnya, dalam beberapa kasus, keterpurukan tersebut tidak dapat diatasi dan menghasilkan keputusan pahit untuk mengakhiri perjalanan perkawinan melalui proses perceraian. Hal ini menggambarkan dinamika kompleks dalam institusi perkawinan yang kadang-kadang melibatkan pilihan sulit untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.

Dalam kerangka hukum perkawinan, perceraian diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama pembubaran ikatan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa proses perceraian harus melibatkan pengadilan¹, di mana pihak-pihak yang terlibat diberikan peluang untuk mencapai kesepakatan damai sebelum mengajukan perceraian². Lebih lanjut, alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang harus menjadi dasar sah untuk mengajukan perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pandangan bahwa perceraian dapat dianggap sebagai langkah yang mudah, serta bertujuan untuk mengendalikan angka perceraian. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana salah satu pihak sengaja menciptakan alasan perceraian dengan

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2009), 99.

² Lihat SEMA RI No. 1 Tahun 2002. Anco Nur dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadilan Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi* (Surabaya : CV Saga Jawadwipa, 2022), 3

harapan untuk mengakhiri perkawinan dengan lebih cepat, mencerminkan dinamika kompleks dalam pelaksanaan hukum perkawinan.

Dalam konteks regulasi perkawinan, alasan-alasan yang diakui sebagai dasar sah untuk mengajukan perceraian diatur dengan jelas dalam Penjelasan Umum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bersamaan dengan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan pasal Kompilasi Hukum Islam. Beberapa kondisi yang dapat membenarkan langkah perceraian antara lain melibatkan situasi di mana salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau ketergantungan pada alkohol, narkoba, judi, dan sejenisnya yang sulit disembuhkan. Selain itu, keputusan perceraian dapat diambil jika salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena keterlibatan dalam tindakan kriminal yang berat setelah perkawinan. Faktor-faktor lain yang dapat menjadi dasar perceraian mencakup kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pasangan, cacat atau penyakit yang menghambat pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri, perselisihan berkepanjangan tanpa harapan pemulihan dalam rumah tangga, serta alasan-alasan agama seperti murtad atau pelanggaran taklik talak³. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan dasar yang kuat dan berlandaskan norma-norma yang diakui untuk memutuskan perkawinan, sambil mempertimbangkan kompleksitas dan beragamnya kondisi yang mungkin timbul dalam kehidupan berumah tangga.

Putusan verstek muncul sebagai alternatif yang mendesak bagi istri dalam menghadapi pertikaian berkelanjutan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keadaan di mana hubungan pernikahan tidak lagi mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang, seringkali mendorong keputusan untuk mengakhiri pernikahan melalui proses perceraian⁴. Agar perceraian diakui secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, salah satu pasangan harus mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam situasi di mana seorang istri memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian dan suaminya tidak hadir dalam persidangan, hakim kemudian dapat mengeluarkan putusan verstek. Pentingnya putusan verstek terletak pada sifatnya yang darurat, memberikan perlindungan kepada istri yang mungkin ditinggalkan tanpa kabar atau dukungan, baik secara finansial maupun emosional, sehingga memastikan kepastian dan kesejahteraan dalam kondisi yang sulit tersebut.

Hukum, sebagai panduan normatif dalam masyarakat, berfungsi sebagai arahan bagi warga dalam menentukan perilaku dan tindakan mereka. Baik yang terdokumentasi secara tertulis maupun yang bersifat tidak resmi, hukum menjadi fondasi bagi keadilan dalam masyarakat. Pemahaman tata cara ber hukum perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, menekankan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada masalah hukum yang melibatkan dirinya, kewajiban untuk memenuhi panggilan pengadilan adalah suatu keharusan. Terlebih lagi, penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk mematuhi panggilan hakim. Kesadaran akan konsekuensi dari ketidakhadiran tergugat pada persidangan menjadi penting, karena perkara dapat diputus tanpa kehadiran mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak

³ Eka Susylawati, Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa*, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2011, 137

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian, cet.I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5.

tergugat itu sendiri. Meski demikian, dalam pandangan yang seimbang, paragraf ini menegaskan bahwa tergugat masih memiliki peluang untuk mengajukan upaya hukum verzet sebagai mekanisme untuk membela hak-haknya, memberikan ruang bagi keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum merupakan suatu alat atau tindakan yang memiliki tujuan mencegah atau memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu putusan hukum. Konsep upaya hukum ini memberikan wewenang kepada individu atau badan hukum untuk melawan dan menantang putusan hakim dalam keadaan tertentu. Hal ini menjadi penting karena adakalanya putusan hakim dianggap tidak memenuhi standar rasa keadilan, mengingat hakim sebagai manusia juga rentan terhadap kesalahan atau kecenderungan memihak tanpa disengaja. Oleh karena itu, upaya hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan suatu putusan hukum untuk mengajukan koreksi atau perbaikan atas keputusan yang dianggap tidak adil, menciptakan suatu mekanisme yang mendukung tegaknya keadilan dalam sistem peradilan.⁶

Setelah sebuah perkara diputus dengan verstek, hal ini menandakan bahwa proses peradilan secara formal dan material telah selesai. Pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak memiliki hak untuk mengajukan kembali perkara yang sama, kecuali jika mereka memilih untuk mengajukan perlawanan, yang dalam istilah hukum disebut verzet. Setelah upaya hukum verzet dilakukan, apabila masih dibutuhkan, pihak yang kalah dapat melanjutkan dengan upaya hukum banding. Dalam konteks Pengadilan Agama, yang memprioritaskan kebenaran materi, surat pemanggilan pertama mungkin mengandung ketidakbenaran atau ketidaksampaiannya, sehingga hakim lebih cenderung untuk tetap melakukan pemanggilan kedua sebelum mengambil keputusan mengenai perkara dengan verstek. Pendekatan ini mencerminkan hati-hati dalam menjalankan proses peradilan, mengutamakan keadilan dan meminimalkan risiko ketidakpastian dalam pemanggilan para pihak yang terlibat.⁷

Upaya hukum menjadi sarana yang penting dalam menanggapi putusan pengadilan pada tingkat tertentu. Beberapa langkah umum yang dapat diambil melibatkan verzet terhadap putusan verstek, upaya banding, dan upaya kasasi. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses hukum standar untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang belum mencapai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Selain itu, terdapat juga upaya hukum tambahan, seperti peninjauan kembali (*request civil*) dan *derden verzet*. Peninjauan kembali melibatkan permohonan ulasan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, sementara *derden verzet* merupakan langkah luar biasa yang diambil oleh pihak ketiga terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, beragam mekanisme hukum ini memberikan pilihan yang luas untuk menanggapi dan, jika perlu, memperbaiki hasil keputusan pengadilan.⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut di atas maka artikel ini akan mengkaji judul : Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek.

⁵ Ernawaty Hadji Ali, dan Dedi Sumanto, Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah V5.Issue 1 2021*, 51

⁶ Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018*, 63

⁷ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama, *Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015*, 91-92

⁸ Sudirman, L, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021), 135

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian library research atau kajian pustaka yang menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek, dan sumber data utamanya berasal dari berbagai buku, artikel, dan literatur yang membahas topik tersebut. Untuk mengumpulkan data, dilakukan identifikasi wacana, jurnal, artikel, serta buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Dalam fase analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek.

PEMBAHASAN

Pengertian Verzet

Ketika suatu perkara mencapai tahap di mana putusan verstek telah dijatuhkan, pihak yang berperan sebagai tergugat atau termohon diberikan opsi untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut dengan mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek tersebut. Jika pihak tergugat atau termohon memutuskan untuk mengambil langkah ini, proses peradilan akan melanjutkan tahapnya dengan mengadakan persidangan kembali dan memanggil kembali semua pihak yang terlibat. Langkah ini menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak terlibat untuk memberikan klarifikasi, memberikan argumen tambahan, dan memperoleh keadilan yang lebih lengkap dalam penanganan perkara hukum tersebut.

perlawanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo. 153 Rbg, merupakan suatu upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak tergugat sebagai respons terhadap putusan yang dikeluarkan di luar kehadirannya dalam proses peradilan. Prinsipnya, perlawanan disediakan khusus bagi pihak tergugat yang umumnya dijatuhi hukuman dalam situasi verstek. Di sisi lain, bagi pihak penggugat yang mengalami kekalahan melalui putusan verstek, opsi hukum yang tersedia adalah upaya banding, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 200 Rbg. Pemahaman mengenai mekanisme hukum ini memberikan gambaran yang jelas tentang langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum setelah putusan verstek diterbitkan.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam HIR Pasal 125, terhadap putusan yang dikeluarkan secara verstek, pihak tergugat memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum perlawanan atau verzet. Dasar hukum ini menjelaskan bahwa verzet adalah ketika verstek yang diputuskan diterbitkan tanpa adanya upaya hukum banding yang dilakukan oleh pihak penggugat maka penggugat bisa mengambil Tindakan hukum. Namun, apabila hukum banding telah dilakukan terlebih dahulu oleh penggugat, maka tergugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan (verzet). Meski demikian, tergugat tetap memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum banding sebagai alternatif untuk menanggapi putusan verstek tersebut. Penjelasan ini memberikan kerangka pemahaman yang jelas tentang mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tergugat dalam situasi putusan verstek.¹⁰

⁹ Robinhod, Upaya Hukum Verzet atas Pemilikan Bangunan menurut Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara), "*Skripsi*" (Medan: Universitas Medan Area, 2001), 1.

¹⁰ Lihat pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 251.

Peraturan mengenai pelaksanaan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dijelaskan dalam “Pasal 129 HIR/153 R.Bg” dan juga diatur dalam SEMA No. 9 Tahun 1964 yang membahas beberapa interpretasi terkait verstek.

Dalam konteks ini, hak pengajuan verzet akan gugur dari tergugat apabila digugat setelah dibacakannya putusan verstek, memilih untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding. Namun, jika penggugat kemudian mencabut banding yang diajukannya, hak tergugat untuk mengajukan banding akan kembali muncul secara langsung. Sebaliknya, jika tergugat tidak melibatkan diri dalam upaya banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, putusan verstek akan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan ini mencerminkan keterkaitan antara keputusan dan tindakan hukum yang diambil oleh masing-masing pihak setelah putusan verstek, memberikan pandangan yang jelas tentang kondisi dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dalam situasi tertentu.¹¹

Dasar hukum untuk verzet terletak pada “Pasal 129 HIR/153 R.Bg”, yang memberikan opsi kepada tergugat atau para tergugat yang dihukum verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan tersebut. Menurut ketentuan ini, kedua perkara, baik verstek maupun verzet, digabungkan dengan satu nomor perkara. Hal ini dilakukan agar perkara tersebut dapat ditangani oleh majelis hakim yang sama. Selanjutnya, hakim yang memeriksa perkara verzet terhadap putusan verstek diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap gugatan yang sebelumnya telah diputus secara verstek. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang kerangka hukum dan prosedur yang mengatur verzet dalam situasi di mana tergugat atau para tergugat menghadapi hukuman verstek.¹²

Dalam domain hukum acara perdata, verzet menjadi istilah yang dikenal, menggambarkan suatu upaya hukum yang digunakan untuk menanggapi putusan atau penetapan verstek. Situasi ini terjadi ketika pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam proses peradilan, dan verstek merujuk pada putusan yang diambil tanpa kehadiran pihak tergugat. Sebagai suatu mekanisme, verzet dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tergugat menerima putusan verstek. Periode ini memiliki signifikansi karena dalam kurun waktu tersebut, keputusan verstek belum meraih kekuatan hukum yang bersifat final (*inkracht*). Penjelasan ini memberikan gambaran awal mengenai konsep verzet dalam konteks hukum acara perdata, melibatkan situasi di mana pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam proses peradilan.

Seperti yang diatur dalam regulasi hukum acara perdata peradilan umum Indonesia, muncul sebagai unsur integral dari sistem hukum yang diperkenalkan selama masa penjajahan Belanda dan tidak bersumber dari ketentuan hukum Islam. Ide verzet mencerminkan implementasi prinsip dasar peradilan yang menjamin hak pendengaran bagi semua pihak yang terlibat. Terdapat perbedaan mendasar antara verzet dan upaya hukum banding, dimana proses penyelesaian verzet tetap dilakukan di tingkat pengadilan pertama, sedangkan upaya hukum banding berlangsung di pengadilan tinggi atau tingkat banding. Seiring dengan karakteristiknya yang berada di tingkat pertama, upaya hukum verzet tidak terikat pada hierarki tingkatan peradilan, menjadikannya suatu mekanisme hukum yang mandiri dalam penyelesaian perkara di tingkat awal peradilan. Penjelasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan sifat khusus verzet dalam konteks hukum acara perdata Indonesia.

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 209

¹² Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 94.

Dalam kerangka hukum acara perdata, ketentuan yang diuraikan dalam “Pasal 125 HIR/149 R.Bg dan Pasal 129 HIR/152 R.Bg” menegaskan bahwa hak untuk mengajukan perlawanan atau verzet berada pada pihak tergugat atau kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa khusus sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 R.Bg. Artinya, orang atau pihak tertentu yang ingin menyampaikan verzet haruslah memiliki wewenang yang sah, baik sebagai tergugat langsung atau kuasa hukum yang diberi kepercayaan khusus. Ditekankan pula bahwa upaya hukum verzet yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak yang sah akan dihadapi dengan penolakan oleh pengadilan. Amatan putusan akan menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh pihak tersebut tidak diakui sebagai perlawanan yang sah, menggambarkan pentingnya keberwenangan dalam konteks pengajuan verzet.¹³

Setelah verzet diajukan di Pengadilan Agama, proses lanjutan melibatkan pemeriksaan ulang perkara oleh majelis hakim. Dalam tahap ini, para pihak yang terlibat dalam perkara verzet akan dipanggil oleh pengadilan. Suami akan berperan sebagai pelawan verzet, sedangkan istri akan menjadi terlawan verzet. Panggilan ini dijelaskan sebagai langkah yang sah dan patut, menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait secara hukum. Proses pemanggilan ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan pendapat mereka dalam sidang verzet. Dengan demikian, pemeriksaan ulang ini merupakan bagian integral dari proses hukum yang transparan dan sesuai dengan standar peradilan yang berlaku. Penjelasan ini memberikan gambaran rinci tentang langkah-langkah konkret yang diambil setelah pengajuan verzet di Pengadilan Agama.¹⁴

Tenggang Waktu Verzet

Waktu yang diberikan untuk mengajukan verzet diatur dalam Pasal 129 HIR¹⁵ sebagai berikut:

- a. Jika pemberitahuan isi putusan verstek dapat diberikan secara langsung kepada Tergugat, maka batas waktu untuk mengajukan verzet adalah 14 hari setelah pemberitahuan tersebut.
- b. Dalam situasi di mana pemberitahuan isi keputusan verstek tidak dapat langsung disampaikan kepada Tergugat, melainkan melalui Kepala Desa, dan jika Tergugat tidak patuh terhadap putusan dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama akan memanggil Tergugat ke Kantor Pengadilan Agama untuk memberikan teguran. Setelah Tergugat datang dan menerima teguran tersebut, batas waktu untuk mengajukan verzet ditetapkan selama 8 hari setelah penerimaan teguran. Penjelasan ini merinci prosedur yang diterapkan ketika pemberitahuan isi putusan verstek menghadapi kendala langsung kepada Tergugat, menyoroti upaya yang dilakukan pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan tersebut dan memberikan batas waktu yang relevan untuk mengajukan verzet setelah Tergugat menerima teguran.
- c. Dalam skenario di mana Tergugat tidak hadir saat dipanggil untuk menerima teguran setelah pemberitahuan isi keputusan verstek melalui Kepala Desa, langkah selanjutnya adalah penerbitan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama. Apabila Tergugat tidak merespons panggilan tersebut, maka batas waktu yang ditetapkan untuk mengajukan verzet adalah 8 hari setelah tanggal eksekusi, sesuai dengan ketentuan yang

¹³ Maryana, Maryana, “Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek”, *Varia Peradilan*, 338 (Januari, 2014), 52.

¹⁴ Oki Hendrawan Setyo Aji, Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah, “*Skripsi*” (Purwokerto: UIN Prof. Kh. Saifudin Zuhri, 2022), hlm. 6

¹⁵ Oki Hendrawan Setyo Aji, Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah, 98

diatur dalam Pasal 197 HIR. Penjelasan ini merinci tindakan yang diambil oleh pengadilan ketika Tergugat tidak hadir dalam proses peradilan, sekaligus menentukan batas waktu yang relevan untuk memulai upaya hukum verzet setelah eksekusi dikeluarkan.

Faktor-Faktor yang Melatar-Belakangi Upaya Verzet

Seperti yang umumnya terjadi di Pengadilan Agama, bagi mereka yang memilih jalur verzet, terdapat faktor-faktor atau hal yang menjadi latar belakang,¹⁶ di antaranya:

- a. Pihak termohon atau tergugat merasa tidak mendapatkan panggilan dari pengadilan seperti yang disampaikan oleh kelurahan yang tidak terlaksana;
- b. Suami sebagai pihak tergugat, selama tidak hadir dalam persidangan, tidak mengucapkan talak cerai kepada pihak penggugat, sehingga perceraian menjadi tidak mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman suami, di mana hanya suami yang memiliki hak untuk mengucapkan talak;
- c. Setelah mempertimbangkan, diputuskan bahwa perceraian tidak akan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja tidak hadir, seperti yang terjadi pada ketidakhadiran tergugat.

Faktor pendukung dalam upaya hukum verzet terjadi ketika Pelawan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mampu menyajikan alat bukti yang relevan. Dalam situasi ini, Pelawan secara efektif menggunakan verzet sebagai sarana hukum untuk menghadapi putusan verstek. Di sisi lain, faktor penghambat muncul ketika Pelawan hanya memperlama proses perceraian tanpa dapat menyajikan bukti yang memadai kepada Majelis Hakim. Terutama jika Pelawan absen dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, Hakim cenderung memperkuat putusan verstek yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, keberhasilan upaya verzet sangat tergantung pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dan kemampuan Pelawan untuk memberikan alat bukti yang substansial.

Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek

Upaya hukum verzet (perlawanan) merupakan suatu langkah hukum yang dapat diambil dalam konteks putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama. Upaya ini dapat dilakukan apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, sementara telah dipanggil dengan patut, maka gugatan akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek). Namun, terdapat pengecualian, yakni jika pengadilan negeri menganggap bahwa gugatan tersebut melanggar hukum atau tidak beralasan. Dengan demikian, upaya hukum verzet menjadi opsi yang relevan untuk menanggapi kehadiran tergugat yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.¹⁷

Proses hukum terkait putusan verstek melibatkan serangkaian prosedur dan batas waktu untuk upaya hukum perlawanan (verzet). Jika tergugat tidak setuju dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan tersebut, ia memiliki hak untuk mengajukan

¹⁶ I Kadek Ramadana dan Vikram Desta Saputra, Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* – Vol. 2 No. 1, April 2023, 16-17

¹⁷ Piere Louis Karinda, Rudy H. Walukow, dan Mercy Maria Magdalena Setlight, Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata, *Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020*, 144

perlawanan (*verzet*). Apabila putusan tersebut diberitahukan secara langsung kepada tergugat, perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan. Namun, jika pemberitahuan tidak dapat disampaikan secara langsung dan melalui Kepala Desa, tergugat tidak patuh terhadap putusan dengan sukarela, maka tenggang waktu perlawanan adalah 8 hari setelah tergugat menerima teguran.

Proses perlawanan sama dengan seperti proses gugatan perkara perdata yaitu berlangsung biasa. Apabila perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri, pelaksanaan putusan *verstek* tertunda, kecuali jika terdapat perintah untuk menjalankan putusan tersebut meskipun ada perlawanan. Jika putusan *verstek* dijatuhkan untuk kedua kalinya, perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak akan diterima. Putusan *verstek* tidak boleh dijalankan sebelum 15 hari setelah pemberitahuan. Dalam keadaan mendesak, ketua pengadilan dapat memerintahkan agar putusan tersebut dijalankan sebelum batas waktu tersebut, baik melalui surat putusan maupun atas permintaan penggugat secara lisan atau tulisan.¹⁸

Dalam konteks prosedur hukum, terdapat situasi di mana tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya dalam sidang yang telah ditetapkan. Apabila tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil, meskipun sudah dipanggil secara patut oleh juru sita, maka gugatan akan dikabulkan dengan putusan *verstek*, kecuali jika gugatan tersebut melanggar hak atau tidak memiliki dasar yang beralasan. Panggilan untuk tergugat yang tidak dapat dihadiri secara langsung disampaikan melalui media massa, seperti radio, dua kali dengan selang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Jika gugatan diterima, sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) HIR, Ketua Pengadilan memerintahkan untuk memberitahukan isi putusan kepada tergugat yang dikalahkan. Dalam pemberitahuan tersebut, tergugat diberitahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan, baik oleh tergugat sendiri atau kuasanya. Apabila tenggang waktu tersebut telah berlalu, prosedur hukum akan melibatkan langkah-langkah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

- a. Hak tergugat untuk menyampaikan perlawanan akan menjadi tidak berlaku;
- b. Penerimaan putusan *verstek* diatributkan kepada tergugat;
- c. Putusan *verstek* akan memiliki keabsahan hukum yang tetap;
- d. Upaya banding dan kasasi tidak dapat diajukan terhadapnya.

Dalam pasal 129 HIR telah menguraikan tentang sampai kapan waktu bisa diajukannya hukum *verzet* yang mencakup hal-hal berikut:

a. Dalam situasi di mana tergugat dihukum dengan keputusan *verstek* dan menolak keputusan tersebut, tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagai upaya hukum alternatif. Penting untuk dicatat bahwa upaya hukum banding tidaklah relevan dalam kasus putusan *verstek*, kecuali jika sebelumnya penggugat telah mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Jelas bahwa *verzet* menjadi opsi yang sah untuk tergugat yang ingin menentang putusan *verstek* yang dijatuhkan tanpanya hadir dalam persidangan.¹⁹

b. Batas waktu untuk mengajukan *verzet* adalah 14 hari setelah putusan *verstek* dijatuhkan jika tergugat langsung menerima pemberitahuan putusan. Sedangkan, jika pemberitahuan putusan tidak disampaikan langsung kepada tergugat, tenggang waktu *verzet* adalah delapan hari setelah peringatan (*aanmaning*). Jika tergugat tidak menghadiri

¹⁸ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet.I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 59.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 251

peringatan, maka batas waktu untuk mengajukan verzet masih dapat diterima hingga delapan hari setelah eksekusi dilaksanakan.²⁰

c. Gugatan verzet diajukan dan dilakukan pemeriksaannya sesuai dengan prosedur standar dalam kasus perdata.

d. Setelah diajukannya verzet, pelaksanaan tentang apa yang diputuskan hakim harus dihentikan untuk sementara waktu, kecuali ada perintah khusus untuk melanjutkan pelaksanaannya meskipun ada upaya perlawanan.

e. Upaya hukum perlawanan (verzet) hanya diperbolehkan sekali, yaitu pada putusan verstek yang pertama. Tidak ada kemungkinan mengajukan perlawanan kembali terhadap putusan verstek yang kedua setelah telah dilakukan upaya perlawanan sebelumnya.²¹ Jika banding tidak diajukan pada putusan verzet yang kedua, maka secara otomatis menjadi keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap.²²

Dalam konteks upaya hukum verzet, jika diajukan dan diterima, persidangan berlanjut dengan pelawan, yang mengajukan verzet, tetap diakui sebagai tergugat, bukan penggugat. Pada tahap persidangan verzet, ketidakhadiran pelawan setelah pemanggilan yang sah memberi hakim kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek kedua. Perlu ditekankan bahwa pandangan yang menganggap pelawan sebagai penggugat karena harus membuktikan sesuatu pada awalnya adalah pandangan yang keliru. Sebenarnya, pelawan adalah pihak tergugat asal, dan beban untuk menyajikan alat bukti pada tahap awal tetap pada pihak terlawan atau penggugat asal. Proses ini mencerminkan dinamika hukum dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di pengadilan tingkat pertama, memastikan bahwa peran pelawan tetap sebagai tergugat meskipun terlibat dalam upaya hukum verzet terhadap keputusan verstek.²³

Penting untuk memahami keterkaitan antara verzet dan verstek dalam konteks Pengadilan Agama, karena keduanya merupakan perwujudan dari asas audi et alteram partem. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan. Tanpa adanya verstek, Pengadilan tidak dapat memutuskan perkara kontentius apabila pihak tergugat tidak hadir, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap tugas dan kewenangan pengadilan²⁴. Di sisi lain, ketiadaan verzet berpotensi menciptakan kesan bahwa hakim hanya memihak penggugat, mengabaikan hak tergugat untuk didengar, yang bertentangan dengan prinsip audi et alteram partem. Selain itu, perlu ditekankan bahwa menjaga kehormatan majelis hakim merupakan hal yang sangat penting. Pengadilan bukanlah tempat untuk bermain kasus, tetapi lebih sebagai arena mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa, yang harus dilakukan dengan penuh integritas dan keadilan.

Upaya hukum verzet membawa dinamika tersendiri dalam sistem peradilan, berbeda dengan mekanisme upaya hukum lainnya. Sebaliknya, verzet menjadi suatu proses yang diselesaikan di tingkat pengadilan pertama, tidak seperti upaya hukum banding dan kasasi yang memerlukan penanganan di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Selain itu, perbedaan substansial juga terlihat ketika membandingkan verzet dengan derden verzet. Derden verzet mengacu pada perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap subjek-subjek yang terlibat dalam suatu perkara yang telah diputus. Proses ini biasanya terjadi sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau sebelum pelaksanaan

²⁰ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata*, 29

²¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan*, 209.

²² Wildan Suyuthi, *Beberapa*, 251.

²³ Lihat SEMA No. 9 Th.1964 tentang Putusan Verstek. M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 145.

²⁴ Lihat Pasal 2 Ayat 1 UU No. 14 Th. 1970. Mukti Arto, *Praktek*, 1.

eksekusi, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh hasil keputusan tersebut. Dengan demikian, verzet menciptakan suatu dinamika unik di tingkat pengadilan pertama, memisahkannya dari proses hukum banding dan kasasi yang melibatkan tingkat peradilan yang lebih tinggi.²⁵

Meskipun verzet sering diidentifikasi sebagai suatu tindakan hukum, sebenarnya merupakan perlawanan yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang sebelumnya tidak pernah diajukan sebelum putusan verstek. Proses peradilan yang awalnya diputus dengan verstek kemudian dilanjutkan dengan merujuk pada gugatan asli yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam konteks hukum bukti tertulis, tergugat memiliki kesempatan untuk menunjukkan bukti-bukti tertulis kepada pengadilan, sementara bukti dari keterangan saksi-saksi dibacakan berdasarkan berita acara sidang yang mencatat kesaksian pada sidang sebelumnya. Verzet tidak hanya melibatkan pengajuan kembali gugatan, tetapi juga memerlukan pembuktian ulang secara hukum di pengadilan tingkat pertama. Proses ini menyoroti kompleksitas dan upaya yang terlibat dalam menghadapi putusan verstek serta menggarisbawahi pentingnya bukti-bukti tertulis dalam menjalani proses hukum ini.²⁶

Verstek, dalam konteks hukum, merujuk pada putusan yang diberikan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Terdapat dua poin krusial dalam putusan verstek, yakni gugatan terhadap tergugat yang absen serta putusan hakim terhadap tergugat yang tidak menghadiri sidang. Verzet, sebagai respons terhadap putusan verstek, dan verstek sendiri, mencerminkan implementasi asas audi et alteram partem, yang menekankan prinsip memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk di dengar. Dalam konteks hukum Islam, kedua konsep ini juga dianalisis dan dibahas secara mendalam, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang menjadi dasar ajaran hukum Islam. Dengan demikian, verzet dan verstek bukan hanya sekadar aspek-aspek teknis dalam sistem hukum, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penegakan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Gugatan terhadap individu yang absen dalam konteks hukum Islam dapat diterima, asalkan orang yang tidak hadir tersebut dianggap sedang bersembunyi, sombong, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini, gugatan harus menyertakan pernyataan bahwa tergugat wajib segera memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, namun tergugat menolak untuk melaksanakannya.

Dalam konteks situasi hukum tertentu, terjadi ketegangan antara kesediaan tergugat untuk menunaikan kewajibannya kepada penggugat dan kekhawatiran penggugat terhadap ketidakpastian pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika tergugat menyatakan niatnya untuk memenuhi tanggung jawabnya, namun penggugat tetap khawatir terkait pelaksanaannya, gugatan dapat ditolak. Alasan penolakan terletak pada keyakinan bahwa gugatan tidak memberikan manfaat apapun jika tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk menunaikan kewajibannya. Namun, paradoks muncul ketika penggugat mengetahui adanya aset milik tergugat di daerah yang relevan. Dalam hal ini, penggugat dapat meminta hakim untuk menghukum tergugat agar memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Penerimaan atau penolakan gugatan bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta dan kondisi spesifik dalam kasus tersebut, mencerminkan kompleksitas pertimbangan hukum dalam mencapai keadilan dan pemenuhan hak-hak yang bersangkutan.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek*, 124

²⁶ Wildan Suyuthi, *Beberapa*. 29.

Penutup

Dalam ranah hukum, keberadaan verzet tidak dapat dipisahkan dari konsep verstek, keduanya menggambarkan implementasi dari prinsip audi et alteram partem yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk didengar. Pengadilan Agama, sebagai lembaga hukum, memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang tegas dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam konteks verzet, jika persidangan dilanjutkan, pelawan, pihak yang mengajukan verzet, tetap diakui sebagai tergugat tanpa berubah menjadi penggugat. Persidangan dalam verzet perlu ditekankan bahwa ketika tidak hadirnya pelawan setelah pemanggilan, maka hakim berwenang untuk menetapkan keputusan verstek yang kedua. Kerangka hukum ini mencerminkan esensi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sambil menegaskan peran krusial lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* Surabaya : Airlangga University Press, 2009
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin, Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama, *Al-Mizan Volume 11 Nomor 1 Juni 2015*,
- Eka Susylawati, Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan, *Nuansa, Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2011*,
- Ernawaty Hadji Ali, dan Dedi Sumanto, Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto, *Jurnal Al-Himayah V5.Issue 1 2021*,
- I Kadek Ramadana dan Vikram Desta Saputra, Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3479/Pdt.G/2021/Pa.Clp.), *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW – Vol. 2 No. 1, April 2023*,
- Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005
- Maryana, Maryana, “Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek”, *Varia Peradilan*, 338 (Januari, 2014),
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian, cet.I* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nur Anco dan Sugiri Permana, *Mediasi di Pengadlan Dalam Dimensi Komunikasi Psikologi*, Surabaya : CV Saga Jawadwipa, 2022.
- Oki Hendrawan Setyo Aji, Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah, "*Skripsi*" Purwokerto: UIN Prof. Kh. Saifudin Zuhri, 2022
- Piere Louis Karinda, Rudy H. Walukow, dan Mercy Maria Magdalena Setlight, Suatu Tinjauan Tentang Perlawanan (Verzet) Dalam Perkara Perdata, *Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020*,
- Robinhod, Upaya Hukum Verzet atas Pemilikan Bangunan menurut Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara), "*Skripsi*" Medan: Universitas Medan Area, 2001

Sudirman, L, *Hukum Acara Pengadilan Agama Sulawesi Selatan*: IPN Press, 2021
Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018,
Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.I Jakarta: Rineka Cipta, 2004
Udin Latif dan Hendrianti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, *MUADALAH: Jurnal Hukum* Volume: 1 Nomor 1 April 2021,
Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab* Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001